

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK & LAYANAN DREAD DISEASE ADDITIONAL (UMUM)**

<b>Ringkasan Dread Disease Additional</b>	
Nama Perusahaan/ Penanggung	PT Chubb Life Insurance Indonesia
Nama Produk	Dread Disease Additional
Tipe Produk	Asuransi Tambahan Penyakit Kritis
Mata Uang	Rupiah
Deskripsi Produk	Asuransi Tambahan Penyakit Kritis yang dapat ditambahkan pada Asuransi Unit Link yang tersedia di Perusahaan, sebagai pelengkap perlindungan anda untuk memberikan manfaat uang pertanggungan yang akan dibayarkan apabila Tertanggung pertama kali didiagnosa menderita salah satu dari 50 penyakit kritis yang ditanggung, dan manfaat tidak mengurangi manfaat asuransi dasar.
<b>Fitur Utama Dread Disease Additional</b>	
Umur Masuk	6 tahun - 60 tahun
Masa Pertanggungan	Sampai dengan umur 75 tahun
Uang Pertanggungan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Minimum Rp 10.000.000</li> <li>• Maksimum 2 x Uang Pertanggungan Dasar per Tertanggung</li> </ul>
Premi	Mengacu kepada Produk Asuransi Dasar yang diambil.
Masa Pembayaran Premi	Mengacu kepada Produk Asuransi Dasar yang diambil.
<b>Manfaat Dread Disease Additional</b>	
<p>Untuk melihat rincian Manfaat Asuransi yang dapat anda nikmati, Anda dapat merujuk pada Ketentuan Polis Anda. Rincian Manfaat Asuransi pada dokumen ini tidak mengikat dan bukan merupakan bagian dari Polis.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apabila Tertanggung pertama kali didiagnosa menderita salah satu Penyakit Kritis yang ditanggung dan masih hidup setelah 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pertama kali didiagnosa, maka Penanggung akan membayar Manfaat Dread Disease sebesar: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan untuk Penyakit Kritis selain Angioplasti dan penatalaksanaan invasif lainnya untuk penyakit pembuluh darah jantung, coronary atherectomy dan perawatan laser untuk penyakit pembuluh darah jantung; atau</li> <li>b. 10% (sepuluh persen) Uang Pertanggungan untuk Penyakit Kritis Angioplasti dan penatalaksanaan invasif lainnya untuk penyakit pembuluh darah jantung, coronary atherectomy dan perawatan laser untuk penyakit pembuluh darah jantung.</li> </ol> </li> <li>2. Manfaat Dread Disease yang telah dibayarkan tidak mengurangi besar Manfaat Meninggal Dunia dari Asuransi Dasar.</li> <li>3. Dalam hal Tertanggung ditanggung lebih dari 1 (satu) pertanggungan Asuransi Tambahan ini atau asuransi tambahan penyakit kritis lainnya, maka batas maksimum yang akan dibayarkan atas setiap Tertanggung secara keseluruhan tidak dapat melebihi Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).</li> </ol>	
<b>Biaya Dread Disease Additional</b>	
Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya administrasi, biaya akuisisi, biaya asuransi, komisi dan biaya pemasaran (bila ada).	

## Jenis Penyakit Kritis

1 Stroke	26 Major Head Trauma
2 Operasi Jantung Koroner	27 Appalic Syndrome Angioplasty dan Penatalaksanaan Perawatan Pembuluh
3 Operasi Penggantian Katup Jantung	28 Arteri Jantung Lainnya
4 Kanker	29 Coronary Atherectomy
5 Gagal Ginjal	30 Coronary Laser Treatment
6 Kelumpuhan	31 HIV yang Disebabkan Transfusi Darah dan Pekerjaan
7 Multiple Sclerosis	32 Kehilangan Kemampuan Mendengar (Tuli)
8 Transplantasi Organ Tubuh Penting	33 Kehilangan Kemampuan Berbicara (Bisu)
9 Penyakit Alzheimer	34 Kehilangan Kemampuan Melihat (Buta)
10 Koma	35 Myocardial Infarction
11 Penyakit Parkinson	36 Kehilangan Anggota Badan (Loss of Limbs)
12 Terminal Illness	37 Terputusnya akar-akar syaraf Plexus brachialis
13 Penyakit Paru Tahap Akhir	38 Cardiomyopathy
14 Penyakit Hati Kronis	39 Penyakit kaki gajah kronis dengan karakteristik Penyakit Kawasaki Yang Mengakibatkan Komplikasi Pada
15 Penyakit Motor Neuron	40 Jantung
16 Muscular Dystrophy	41 Hilangnya kemandirian hidup Kehilangan Fungsi dari satu anggota gerak dan kehilangan
17 Anemia Aplastis	42 penglihatan dari satu mata
18 Operasi Pembuluh Aorta	43 Penyakit Kista Medullary
19 Fulminant Viral Hepatitis	44 Necrotising Faciitis
Pulmonary Arterial Hypertension	
20 (Primer)	45 Penyakit Jantung Koroner Lain Yang Serious
21 Meningitis Bakteri	46 Pankreatitis menahun yang berulang
22 Tumor Otak Jinak	47 Rheumatoid Arthritis Berat
23 Radang otak	48 Lupus Eritematosus Sistemik
24 Luka Bakar Besar	49 Skleroderma progresif
25 Poliomyelitis	50 Colitis Ulcerative Berat (Cronh's disease)

## Risiko

<p>Risiko Pasar</p> <p>Risiko yang disebabkan oleh kondisi makro ekonomi yang kurang kondusif sehingga harga instrumen investasi mengalami penurunan dan akibatnya nilai unit yang dimiliki oleh Pemegang Polis dapat berkurang.</p>	<p>Risiko Likuiditas</p> <p>Risiko yang dapat terjadi jika asset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai atau pada harga yang sesuai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau ketika semua Pemegang Polis melakukan penarikan secara bersamaan.</p>
<p>Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik</p> <p>Perubahan kondisi ekonomi dan stabilitas politik di Indonesia dapat mempengaruhi kinerja investasi, baik investasi pada perusahaan yang tercatat pada bursa efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrument pasar uang atau surat berharga, perubahan tingkat suku bunga, fluktuasi nilai tukar, perubahan nilai makro ekonomi, serta perubahan perundang-undangan dan peraturan pemerintah di bidang keuangan, pasar modal, pasar uang, perbankan dan/atau perpajakan dapat mempengaruhi kinerja investasi.</p>	<p>Risiko Kredit</p> <p>Pemegang Polis akan terpapar pada Risiko Kredit Penanggung sebagai penyeleksi risiko dari produk Asuransi. Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan membayar kewajiban Penanggung/ Perusahaan Asuransi terhadap nasabahnya. Penanggung telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi jumlah minimal kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.</p>
<p>Risiko Gagal Bayar</p> <p>Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga yang menerbitkan instrument investasi mengalami wanprestasi (default) atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar pokok utang, bunga dan/atau dividen.</p>	<p>Risiko Nilai Tukar</p> <p>Risiko yang dapat terjadi jika investasi dilakukan dalam mata uang yang berbeda dengan mata uang yang digunakan untuk pembayaran premi dan manfaat, mengingat nilai tukar dapat berfluktuasi mengikuti pasar.</p>

Risiko	
Berakhirnya Pertanggungan Asuransi Tambahan ini berakhir secara otomatis, yang mana lebih dahulu terjadi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pada saat Polis Asuransi Dasar berakhir; atau</li> <li>b. pada saat Polis Asuransi Dasar berhenti berlaku atau ditebus; atau</li> <li>c. pada Tanggal Berakhir Kontrak Asuransi Tambahan ini; atau</li> <li>d. pada saat Manfaat Asuransi Tambahan ini telah dibayarkan mencapai 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan.</li> </ol>	Dengan Berakhirnya Pertanggungan maka sejak saat itu Penanggung tidak berkewajiban membayar Manfaat Asuransi Tambahan ini.
<b>Risiko Klaim</b> Klaim akan ditolak karena Tertanggung mengalami kondisi yang dipertanggungkan yang disebabkan oleh hal-hal yang termasuk dalam Pengecualian dan juga apabila kondisi dokumen pengajuan klaim tidak diserahkan dan tidak dilengkapi dalam waktu yang sudah ditentukan oleh Penanggung di dalam Polis.	

Pengecualian Dread Disease Additional
Untuk melihat rincian Pengecualian atas Manfaat Asuransi, Anda dapat merujuk pada Ketentuan Khusus Polis Anda. Rincian Manfaat Asuransi pada dokumen ini tidak mengikat dan bukan merupakan bagian dari Polis.
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manfaat Asuransi Tambahan ini tidak akan dibayarkan apabila:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyakit Kritis diderita oleh Tertanggung sebelum berlalunya Masa Tunggu.</li> <li>b. Penyakit Kritis diderita oleh Tertanggung sebelum Tanggal Mulai Pertanggungan atau sebelum tanggal Pemulihan Polis Asuransi Tambahan ini, mana yang terakhir.</li> <li>c. Penyakit Kritis yang diderita oleh Tertanggung disebabkan hal-hal di bawah ini:                 <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Cacat bawaan.</li> <li>ii. Tindakan percobaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Tertanggung baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, waras atau tidak waras.</li> <li>iii. Tindak kejahatan yang dilakukan oleh Tertanggung dan/atau pihak yang berkepentingan atas Polis.</li> <li>iv. Perang, invasi, tindakan bermusuhan dari tentara asing (baik dinyatakan maupun tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan, teroris, pembajakan, penculikan, ikut serta dalam huru-hara, pemogokan dan kerusuhan sipil.</li> <li>v. Tertanggung turut dalam suatu penerbangan udara selain sebagai penumpang resmi atau awak pesawat dari maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan rutin.</li> <li>vi. Tertanggung turut serta dalam kegiatan atau berolahraga yang berbahaya dan/atau berisiko tinggi seperti bungee jumping, menyelam, balapan jenis apapun, olahraga musim dingin (ski dan sejenisnya), mendaki gunung, perlombaan berkuda dengan hambatan, olahraga udara termasuk gantole, balon udara, terjun payung/sky diving, atau kegiatan maupun olahraga berbahaya dan/atau berisiko tinggi lainnya.</li> <li>vii. Tertanggung di bawah pengaruh atau terlibat di dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas atau bahan-bahan sejenis, atau obat-obatan (kecuali apabila zat-zat tersebut digunakan sebagai obat berdasarkan resep yang dikeluarkan oleh dokter).</li> <li>viii. Tertanggung menderita kelainan jiwa (psikosomatis atau psikosis), cacat mental, gangguan sistem syaraf antara lain neurosis.</li> <li>ix. Adanya penyakit seksual menular dan komplikasinya, Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) atau Human Immunodeficiency Virus (HIV) beserta komplikasinya dalam tubuh Tertanggung, kecuali apabila HIV melalui transfusi darah dimana sumber infeksi dipastikan berasal dari lembaga yang menyelenggarakan transfusi darah dan lembaga tersebut dapat melacak asal dari darah yang terinfeksi HIV tersebut, dan semua penyakit yang memerlukan karantina oleh hukum.</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>

Simulasi Dread Disease Additional	
<b>Ilustrasi</b>	
Tertanggung	: Ibu A
Umur	: 28 tahun
Uang Pertanggungan DD Rider	: Rp 500.000.000
Masa Pembayaran Premi	: 15 tahun
Asuransi Tambahan	: Dread Disease
Pada tahun ke 2 Ibu A menderita salah satu penyakit kritis yang dipertanggungkan karena sebab yang bukan termasuk dalam Pengecualian. Maka mulai Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan sebesar Rp 500.000.000 tanpa mengurangi Uang Pertanggungan Dasar.	

## Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan Klaim & Permohonan Pertanggungan

Permohonan Pertanggungan	<p>Pihak yang bermaksud mengajukan asuransi jiwa wajib mengisi, menandatangani dan melengkapi Proposal Pengajuan Asuransi Jiwa (PPAJ) beserta dokumen pendukung yang diperlukan secara lengkap dan benar, kemudian menyampaikannya kepada Penanggung.</p> <p>Calon Pemegang Polis dan calon Tertanggung mempunyai kewajiban untuk menyediakan informasi dan/atau data sesuai dengan kondisi sesungguhnya.</p> <p>Apabila Penanggung mengetahui adanya informasi dan/atau data yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya maka Penanggung memiliki hak untuk membatalkan pertanggungan.</p>
Masa Uji	Masa Uji adalah masa 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Pertanggungan atau tanggal Pemulihan Polis (mana yang terakhir), di mana Penanggung memiliki hak untuk mempertanyakan dan/atau menyelidiki informasi yang diberikan Tertanggung dalam PPAJ serta keterangan lainnya sehubungan dengan pertanggungan ini.
Masa Tunggu	Periode 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tanggal Mulai Pertanggungan Asuransi Tambahan ini atau tanggal Pemulihan Polis Asuransi Tambahan ini, mana yang terakhir, dimana Tertanggung belum berhak atas Manfaat Penyakit Kritis, kecuali Penyakit Kritis tersebut disebabkan oleh Kecelakaan.
Ketentuan Lain - lain	<ol style="list-style-type: none"> <li>Asuransi Tambahan ini merupakan produk tahunan, sehingga berlakunya Asuransi Tambahan secara otomatis diperpanjang untuk masa 1 (satu) tahun berikutnya, kecuali Pemegang Polis menghentikan Asuransi Tambahan ini dengan pemberitahuan kepada Penanggung sebelum Tanggal Ulang Tahun Polis.</li> <li>Biaya Asuransi Tambahan ini berlaku untuk 1 (satu) tahun Polis dan dapat berubah pada Tanggal Ulang Tahun Polis berikutnya.</li> </ol>
Klaim	<p>Dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal pertama kali Tertanggung didiagnosa menderita Penyakit Kritis, Pemegang Polis wajib menyerahkan kepada Penanggung dokumen klaim sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Formulir asli, terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> <li>Formulir Pengajuan Klaim yang dilengkapi dan ditanda tangani oleh Pemegang Polis; dan</li> <li>Formulir Keterangan Kesehatan Klaim yang dilengkapi oleh dokter.</li> </ol> </li> <li>Fotokopi kartu identitas Tertanggung dan Pemegang Polis.</li> <li>Dokuman asli (atau salinan yang dilegalisir) resume medis yang ditandatangani oleh dokter, jika Tertanggung menjalani perawatan di rumah sakit .</li> <li>Dokumen asli (atau salinan yang dilegalisir) surat keterangan mengenai diagnosa awal Penyakit Kritis dari dokter yang merawat.</li> <li>Dokumen asli (atau salinan yang dilegalisir) seluruh hasil pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium, radiologi, dan lain-lain).</li> <li>Dokumen asli (atau salinan yang dilegalisir) surat berita acara dari Kepolisian dalam hal Penyakit Kritis disebabkan oleh Kecelakaan.</li> </ol>
Keluhan dan Pelayanan	<p>Customer Service Centre PT. Chubb Life Insurance Indonesia            Chubb Square Lt. 6            Jl. M.H. Thamrin No. 10,            Jakarta 10230            Telp: +6221 2356 8887            Email : <a href="mailto:Customer.Service.IDLife@chubb.com">Customer.Service.IDLife@chubb.com</a></p>

### Catatan

- Penanggung berhak menerima, meminta pemeriksaan kesehatan atau menolak aplikasi asuransi berdasarkan keputusan underwriting Penanggung. Keputusan klaim sepenuhnya akan menjadi keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada Ketentuan Umum, Ketentuan Tambahan, Ketentuan Khusus, Perubahan Polis dan ketentuan lainnya (bila ada) dari produk **Dread Disease Additional**.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi Jiwa **Dread Disease Additional** dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai produk ini dapat Anda Pelajari pada Polis yang diterbitkan oleh Penanggung.
- PT. Chubb Life Insurance Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan produk **Dread Disease Additional** ini telah mendapat otorisasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

## Tentang Chubb Life di Indonesia

Chubb merupakan perusahaan *property and casualty insurance* yang diperdagangkan secara publik di dunia. Dengan jangkauan operasional yang tersebar di 54 negara dan teritorial, Chubb menyediakan asuransi properti & kerugian baik komersial maupun individual, asuransi kesehatan dan kecelakaan individu, reasuransi dan asuransi jiwa bagi beragam kelompok nasabah. Sebagai perusahaan *underwriting*, kami memberikan penilaian, asumsi dan mengelola risiko dengan wawasan informasi yang luas serta disiplin. Kami melayani dan membayarkan klaim Anda secara tepat dan cepat. Perusahaan juga dikenal melalui berbagai penawaran produk dan layanan, kemampuan distribusi yang luas, kekuatan keuangan yang baik serta operasional secara lokal di berbagai belahan dunia. Chubb Limited, perusahaan induk dari Chubb Group, terdaftar di New York Stock Exchange (NYSE: CB) dan merupakan bagian dari S&P 500 index. Chubb memiliki kantor eksekutif di Zurich, New York, London, Paris dan beberapa lokasi lainnya, serta mempekerjakan sekitar 33.000 karyawan yang tersebar di seluruh dunia.

Chubb Life adalah divisi asuransi jiwa internasional dari Chubb. Di wilayah Asia, Chubb Life beroperasi di Hong Kong SAR, Indonesia, Korea, Myanmar, Taiwan, Thailand, Vietnam dan perusahaan gabungan di Cina. Chubb Life memulai operasi bisnisnya di Indonesia pada tahun 2009 dengan melakukan akuisisi PT Asuransi Jiwa Bumi Arta Reksatama, perusahaan asuransi yang berdiri tahun 1985. Chubb Life di Indonesia telah hadir selama lebih dari 30 tahun. Untuk memenuhi kebutuhan perlindungan dan keamanan keuangan dari beragam nasabahnya, Chubb Life di Indonesia (PT Chubb Life Insurance Indonesia) menawarkan variasi produk perlindungan asuransi jiwa dan *unit link* melalui agen, *insurance specialist*, *retailers*, pialang asuransi, bank, *digital network*, *direct marketing* dan *telemarketing*.

Untuk informasi tambahan, silahkan kunjungi: <http://life.chubb.com/id>

## Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk asuransi jiwa ini sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis.
3. Anda wajib untuk tetap membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan Polis.
4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan adanya perubahan selanjutnya.
5. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada agen/ perwakilan/ pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
6. Anda juga menyetujui bahwa Penanggung dapat mengumpulkan dan menyimpan data pribadi Anda untuk tujuan menyediakan, mengelola, mengembangkan, dan menawarkan berbagai produk asuransi kepada Anda dan tujuan yang terkait dengan dengan kepatuhan undang-undang.